

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK DAN ORANG DEWASA
DALAM HAL BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA
(Putusan MA No. 1558 K / PID / 1998)

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Brilliantson Tambunan

NIM. 95.083

Medis
Pembelian
Terima Tel: 05 AUG 2000
No. Induk : 10. 2. 428

S
Klas
345
TAM
t

e.1


UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan buat :

1. Papa SH. Tambunan dan Mama S. br. Sitompul
2. Almamater tercinta
3. Abangku Jan Tambunan, SE., Allen Tambunan, Ir. Dulles Tambunan, Ir. Benny Tambunan serta adekku Penpri Tambunan
4. Seseorang yang dekat di hati (V. M. G.)



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14


Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua



Multazaam Muntahaa, SH
NIP. 130. 781. 338

Sekretaris



Echwan Iriyanto, SH
NIP. 131. 832. 334

Anggota Panitia Penguji

1. Soedarko, SH
NIP. 130 368 805

2. Siti Sudarmi, SH
NIP. 131 276 662

1. 

2. 


Pengesahan Skripsi dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Mengenai Penjatuhan Pidana
Terhadap Anak dan Orang Dewasa
Dalam Hal Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Pidana
(Putusan MA No. 1558 K / PID / 1998)**

Oleh :


BRILLIANTSON TAMBUNAN
NIM. 95. 083

Pembimbing



Soedarko, SH
NIP. 130 368 805

Pembantu Pembimbing



Siti Sudarmi, SH
NIP. 131 276 662

Mengetahui

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Samsi Kusairi, SH
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, yang telah memberikan kasih dan bimbinganNya sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini mengambil judul :

“Tinjauan Yuridis Mengenai Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dan Orang Dewasa Dalam Hal Bersama-sama Melakukan Perbuatan Pidana (Putusan MA No. 1558 K / PID / 1998)”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk meraih gelas kejarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis merasa perlu untuk menerima saran-saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Soedarko, SH, selaku Dosen Pembimbing yang atas segala nasehat dan arahnya sehingga selesainya skripsi ini.
2. Ibu Siti Sudarmi, SH, selaku Dosen Pembantu Pembimbing atas segala perhatian dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Samsi Kusairi, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Achmad Marbaie, SH. MS., selaku Dosen Wali yang tidak bosan-bosannya memberikan dorongan kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menempe penulis selama di bangku kuliah.
6. Para karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tuaku yang telah menyekolahkan penulis sampai jenjang Perguruan Tinggi.
8. Rekan-rekan penulis di NHKBP Jember yang banyak memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik langsung atau tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa membalas kebaikan dan budi atas jasa-jasa yang penulis peroleh dari semua pihak. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Mei 2000

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstraksi.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Permasalahan	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.5 Metodologi Penulisan	3
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Analisa Data	4
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	5
2.1 Fakta	5
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Kerangka Teoritik	8
2.3.1 Pengertian Anak dan Orang Dewasa	8
2.3.2 Pengertian Perbuatan Pidana	10
2.3.3 Pengertian Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana...	11
2.3.4 Pengertian Pidana / Pidana	12

BAB III. PEMBAHASAN	15
3.1 Sistem Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dan Orang Dewasa Dalam Hal Bersama-sama Melakukan Perbuatan Pidana Dalam Perkara No. 1558 K / PID / 1998	15
3.2 Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 1558 K / PID / 1998 di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung	21
3.3 Kajian	26
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	28
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Keadilan adalah suatu hal yang akan selalu menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam setiap persidangan. Dalam proses pencapaian keadilan dibutuhkan suatu keputusan yang tepat, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mampu mempertimbangkan hal-hal yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan terdakwa.

Ruang lingkup dalam penulisan Skripsi ini dibatas hanya mengenai sistem penjatuhan pidana dan mengkaji mengenai perbedaan pertimbangan Hakim dalam putusannya di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam perkara No. 1558. K/Pid/1998.

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan Skripsi ini adalah bagaimana sistem penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan apa yang menjadi perbedaan pertimbangan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam perkara No. 1558. K/Pid/1998.

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah ingin mengetahui Sistem Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dan Orang Dewasa Dalam Hal Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Pidana dan apa yang menjadi perbedaan pertimbangan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu metode pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis normatif, sumber data menggunakan data sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Kesimpulan dalam penulisan Skripsi ini adalah bahwa sistem penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana, terhadap terdakwa anak berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan bagi orang dewasa berlaku ketentuan KUHP. Dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara di Tingkat Pengadilan Negeri kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya bagi terdakwa Deni diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Selanjutnya putusan Majelis Hakim di Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saran dalam penulisan Skripsi ini adalah hendaknya para Hakim pidana lebih teliti dan cermat dalam menangani kasus yang serupa dengan perkara No. 1558. Kristus / Pid / 1998 atau yang setidaknya melibatkan seorang anak, sebagai salah satu terdakwanya dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak hendaknya diadakan badan pengadilan tersendiri bagi anak.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Pada akhir-akhir ini banyak ditemui keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau terlalu mencolcknya perbedaan antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan.

Keadilan adalah suatu hal yang akan selalu menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian suatu masalah, terutama dalam berperkara di muka sidang. Bangsa Indonesia yang telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, senantiasa identik dengan keadilan, dimana setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat kepada hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan serta negara wajib untuk menegakkan dan menjamin hukum tersebut.

Dalam proses peradilan yang diakhiri dengan suatu keputusan, dimana hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya, di dalamnya antara lain memuat tentang penjatuhan pidana. Mengingat begitu penting kualitas putusan yang dihasilkan oleh seorang hakim yang merdeka sehingga terlepas dari pengaruh manapun mengakibatkan banyak ragam keputusan yang dihasilkan. Namun demikian, dalam memutuskan hingga menjatuhkan pidana, seorang hakim tetap harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip pembedanaan yang baik serta mengindahkan azas-azas yang berlaku dalam pemeriksaan, diantaranya azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam perkara pidana, dimana materi pokok putusan adalah (sebagian besar) penjatuhan pidana, masih sering terjadi atau terdapat penjatuhan pidana yang kurang

sesuai. Sebenarnya penjatuhan pidana merupakan obat terakhir, kalau sudah tidak menemukan jalan lain maka pidana diterapkan, maka penjatuhan pidana inipun harus mengindahkan azas manfaat dan memperhatikan hak azasi manusia yaitu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan putusannya, harus benar-benar yakin atas perkara yang telah diperiksa dengan seadil-adilnya, bagaimana aturan penjatuhan pidana bagi pelaku delik yang orang dewasa atau anak-anak, apakah ada alasan pemberatan atau peringan yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidananya dan lain sebagainya. Diharapkan penjatuhan pidana yang telah dituangkan dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak menimbulkan gejolak atau telah memenuhi unsur keadilan bahwa memang layak si terpidana dikenakan pidana sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bagi dirinya.

Berkaitan dengan segala uraian di atas, khususnya mengenai penjatuhan pidana, maka penulis mengambil judul skripsi : “Tinjauan Yuridis Mengenai Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dan Orang Dewasa Dalam Hal Bersama-sama Melakukan Perbuatan Pidana.

(Putusan MA No. 1558 K / PID / 1998)”.

1.2 Ruang Lingkup

Masalah penjatuhan pidana adalah merupakan hal yang umum dilakukan dalam tiap-tiap persidangan oleh lembaga Pengadilan. Oleh karena itu agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang, dari hal yang seharusnya menjadi pokok bahasan, maka penulis memberikan batasan hanya mengenai penjatuhan pidana dan mengkaji sedikit banyak mengenai perbedaan pertimbangan Hakim dalam putusannya di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terhadap anak dan orang dewasa dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana pencurian dalam putusan M.A. R.I. No. 1558 K / PID / 1998.

1.3 Permasalahan

Adapun permasalahan yang timbul dari uraian terdahulu dan hendak dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sistem penjatuhan pidana terhadap anak-anak dan orang dewasa dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam Perkara No. 1558.K/Pid/1998 ?
2. Apakah yang menjadi perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama antara orang dewasa dan anak di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA).

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Ingin mengetahui sistem penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana.
2. Ingin mengetahui perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seseorang di dalam mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soejono Soekanto, 1984 : 6). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan dan penyusunan sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah


Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normatif yaitu : mencoba menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dikaji.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah mencakup data sekunder yaitu : data yang diperoleh dari bahan kepustakaan baik melalui buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada.

1.5.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah : Deskriptif analisis yaitu suatu metode analisis dengan menggambarkan fakta, masalah dan data yang diperoleh kemudian diterapkan menurut teori-teori yang ada dan landasan yuridis yang berlaku.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Perkara No. 1558 K./ PID / 1998 ini terjadi di Kampung Beleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisirup atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yaitu perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama antara anak dan orang dewasa.

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, maka selanjutnya akan diuraikan secara kronologis mengenai kejadian atau kasus posisinya.

Terdakwa dalam perkara No. 1558 K / PID / 1998 ini adalah :

1. Nama : Deni Sutisna bin Omo (Terdakwa I)
Tempat lahir : Garut
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Beleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisirup,
Kabupaten Dati II Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
2. Nama : Otang bin Ahya (Terdakwa II)
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur : 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Beleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisirup,
Kabupaten Dati II Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Otang Bin Ahya adalah seorang buruh tani yang bekerja pada ladang pertanian milik suami istri Enda dan Ny. Lah. Otang yang bekerja di ladang sering berkunjung ke rumah juragannya, baik siang maupun malam hari keluar masuk rumah juragannya untuk berbagai macam keperluan. Ny. Lah memakai kalung emas yang bagus, sehingga ia menjadi tertarik dan tergiur atas kalung emas tersebut. Otang mengajak Deni (17 tahun) untuk mengambil kalung yang dipakai Ny. Lah tersebut dengan cara yang telah dipersiapkan oleh si Otang. Pada suatu malam, hari Sabtu tanggal 24 Januari 1998, Otang pergi ke rumah juragannya untuk menonton TV. Pada saat itu Ny. Lah memberi makan pada Otang dan setelah selesai makan, Otang pergi ke dapur untuk alasan minum dan mencuci piring. Selama di dapur tersebut, Otang membawa grendel (kunci) baik jendela maupun kunci dapur sehingga jendela dan pintu dapur tertutup tetapi tidak terkunci, karena telah di buka oleh Otang. Setelah acara TV selesai, Otang pamit pulang dan di tengah jalan Otang menemui Deni yang sudah menunggu kedatangan Otang. Otang datang menceritakan keadaan rumah juragannya dimana jendela dan pintu dapur tidak terkunci, Deni bisa masuk dan keluar rumah melalui jendela/pintu tersebut. Otang juga menjelaskan kepada Deni mengenai letak stop kontak lampu juragannya. Pada tengah malam, Deni masuk dengan mudahnya ke rumah Ny. Lah melalui jendela dapur langsung menuju ke kamar tidur Ny. Lah. Ny. Lah yang sedang tidur sendirian di kamar tersebut didatangi oleh Deni dengan memadamkan lampu kamar dan berbaring di samping Ny. Lah yang mengira bahwa suaminya baru masuk kamar tidur. Dalam keadaan kamar yang gelap tersebut, Deni merangkul dan menarik kalung Ny. Lah karena kalung ditarik hingga lepas, maka Ny. Lah kaget dan terbangun. Deni kemudian melarikan diri keluar rumah Ny. Lah melalui pintu dapur yang sudah tak terkunci tersebut. Deni dan Otang akhirnya, beberapa hari kemudian menjual kalung emas tersebut di Toko Mas Garut seharga Rp. 100.000,- dan uangnya di bagi dua. Akhirnya Deni dan Otang berhasil di tangkap dan oleh Jaksa Penuntut Umum Otang (30 Tahun) dan Deni (17 Tahun) diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Garut :

- Dakwaan Premair : (Otang dan Deni)
Ex. Pasal 365 (2) ke 1 – 2 dan 3, KUH Pidana
- Dakwaan Subsidair : (khusus terdakwa Otang)
Ex. Pasal 56 ke 2 Jo pasal 365 (2) ke 1 dan ke 3 KUH Pidana

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pasa 45 KUHP yang berbunyi : Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan pada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503 – 505, 514, 417, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu.
2. Pasal 55 KUHP ayat 1 yang berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan ancaman atau tipu daya, atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

3. Pasal 56 KUHP yang berbunyi : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :
 - 1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
 - 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu
4. Pasal 153 KUHP (3) dan (4) yang berbunyi :

Ayat 3 : untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaannya anak-anak.

Ayat 4 : tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum
5. Pasal 365 KUHP ayat 2 yang berbunyi : hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang, bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak terutama pasal 7 ayat (1), pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 ayat (1).

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Anak dan Orang Dewasa

a. Pengertian Anak

1. Menurut KUH Pidana, anak apabila disarikan dari pasal 45 KUHP yang berbunyi : Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, Hakim boleh

memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 417, 519, 526, 531, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak menurut pasal tersebut ialah : mereka yang berusia 16 tahun.

2. Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 angka (1) bahwa anak ialah : orang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Menurut UU No. 4 tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, pasal (2). Ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Menurut pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi : belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dari pasal ini bahwa orang yang belum dewasa (anak-anak) adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun atau belum pernah kawin.

5. Menurut pasal 897 KUH Perdata yang berbunyi : Para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.

Dari pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang belum dewasa (anak-anak) adalah : orang yang belum mencapai umur 18 tahun.

b. Pengertian Orang Dewasa

1. Menurut KUH Pidana, seseorang telah dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun
2. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. Menurut pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa orang dewasa adalah orang yang telah berusia genap 21 tahun atau telah lebih dahulu kawin.

2.3.2 Pengertian Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno¹ dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum Pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. sehingga dari pendapat Moeljatno tersebut dapat disarikan bahwa menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan masyarakat. Namun demikian tidak semua perbuatan yang melawan hukum yang merugikan masyarakat. Dan tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat azas legalitas, bahwa perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang.

¹). Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hal 13.

“ Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang. Azas demikianlah yang disebut azas legaliteit”. (Roeslan Saleh, 1983 : 14).

Selanjutnya pengertian perbuatan pidana adalah : suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batasan perumusan suatu delik yang melawan Hukum yang disebabkan karena kesalahan daripada si petindak. (Achmad Soemadi Pradja, 1982 : 65).

Pendapat sarjana lainnya mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah : suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. (Bambang Poernomo, 1978 : 121).

2.3.3 Pengertian Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana

Bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah yang melakukan (Flegger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. (R. Soesilo, 1988 : 73).

Dalam KUHP, turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pelaku atau pembuat yang diatur dalam pasal 55
2. Pembantuan yang diatur dalam pasal 56

Sebagaimana diketahui pasal 55 KUHP menyebutkan :

(1) Sebagai pelaku tindak pidana dihukum :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana

Klasifikasi pelaku yang ditentukan oleh pasal 55 KUHP adalah :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana
2. Mereka yang mehyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana
3. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan. (Loeby Logman 1995:61)

2.3.4 Pengertian Pidana / Pidana

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk Undang-Undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman Aungklarung, yang berbunyi : Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Praevia, Lege Poenali. Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan Undang-Undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentukan Undang-Undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang Crimen atau delictum-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

(Djoko Prakoso, 1984 : 15).

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukumnya (Berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang Hukum Pidana saja, akan tetapi juga Hukum Perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada Hukum Pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian / penjatuhan pidana oleh Hakim. (Sudarto, 1986 : 71 – 72).

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah itu dapat berkonotasi dalam bidang yang cukup luas. Untuk memberi gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan sebagai pendapat para sarjana antara lain :

1. Prof. Soedarto, SH.

Yang dimaksud dengan pidana ialah : penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 2).

2. Prof. Roeslan Saleh

Pidana adalah : reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu (Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 2).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau Badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pada hakekatnya pemidanaan / penjatuhan pidana yang oleh sebagian orang disebut sebagai ultimatum remidium yaitu mampu memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak lagi melakukan kejahatan, dalam pasal 47 rancangan KUH Pidana (Baru) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemidanaan bertujuan untuk

Ke - 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Ke - 2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang baik dan berguna.

Ke -3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam penjelasan pasal 47 Rancangan KUH Pidana (Baru) lebih lanjut dirumuskan :

“ Bahwa pemidanaan merupakan proses, sebelum proses itu berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkretkan Sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dalam tujuan pertama, jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (Bandingkan dengan “social defence”). Tujuan kedua mengandung maksud, bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga merealisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan Hukum adat, dalam arti “reaksi adat” itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang tergantung oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau damai dalam masyarakat. Tujuan keempat bersifat spiritual dicerminkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ayat (2) memberi makna kepada pidana dan sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana secara nyata akan dikenakan pada terpidana”.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Sistem Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dan Orang Dewasa Dalam Hal Bersama-sama Melakukan Perbuatan Pidana Dalam Perkara No. 1558 K / PID / 1998

Dahulu kala bentuk-bentuk atau sistem penjatuhan pidana terhadap seorang penjahat oleh suatu masyarakat yang teratur ialah dengan cara menyingkirkan atau melumpuhkan sehingga penjahat tersebut tidak mengganggu masyarakat yang bersangkutan pada masa yang akan datang. Namun lama kelamaan sistem tersebut dianggap kurang efisien dan hingga sekarang masih mengalami perubahan-perubahan tetapi masih mengalami kekurangan. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai sistem penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalam penulisan ini maka perlu kiranya dipaparkan lebih dahulu tentang pengertian sistem.

Sistem, ialah : suatu istilah yang berasal dari bahasa latin systema, atau Yunani Systema, artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan kompleks dari kata itu juga dikenal istilah synistanai, artinya digabungkan, dikombinasikan. Arti sekarang ialah : kombinasi hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara keseluruhan. Sistem dapat disingkat artinya menjadi susunan (pidana) dan cara (pembedaan). (Andi Hamzah, 1993:1)

Dalam hal mengadili suatu perkara, putusan yang dijatuhkan seorang hakim dalam memutuskan perkara, hendaknya didasari oleh alasan-alasan luas sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi si terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim Indonesia memiliki kebebasan yang merdeka, ditambah lagi interpretasi secara sosiologis (sudah termuat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970), artinya menafsirkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini (di Indonesia kebutuhan pembangunan) di mana seorang hakim diberi keleluasaan untuk menemukan (rechtsvinding) yang sulit ditegaskan secara konkret karena bukan hanya mengenai penerapan hukum dan undang-undang secara sempurna tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan intuisi para hakim yang bersangkutan.

Demikian halnya mengenai sistem penjatuhan pidana, hakim Indonesia harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah mana ia bertugas. Seperti dalam perkara atau perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara anak dan orang dewasa. Hakim sedapat mungkin memutuskan perkara dengan syarat agar putusan yang dihasilkannya dapat diterima masyarakat. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah (1993 : 92 – 93) bahwa berkaitan dengan kemajemukan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat), berhubungan dengan penjatuhan, maka hakim Indonesia dituntut lebih banyak berbuat (dalam rangka rechtsvinding) dibandingkan dengan hakim dari negara-negara dengan latar belakang hukumnya yang homogen :

“ Hal ini tidaklah mudah, tetapi menjadi syarat untuk dapat diterima oleh masyarakat mengenai putusan-putusan hakim tersebut. dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkret, hakim mempunyai kebebasan :

1. Memilih peraturan pidana mana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan;
2. Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan (dalam Rancangan KUH Pidana = pidana tutupan) atukah pidana denda sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Tentu ada ketentuan yang tidak memberi alternatif kepada hakim mengenai macam pidana ini. Misalnya :

pasal 504, 505, dan 506 KUH Pidana yang menyediakan hanya pidana kurungan bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Ada pula yang menyediakan pidana penjara saja, misalnya pasal 338 KUH Pidana (pembunuhan). Ada pula yang alternatif penjara atau denda seperti pasal 372 KUH Pidana (penggelapan);

3. Sebenarnya hakim tiba pada pemilihan seperti tersebut pada butir 1 dan 2, ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah ia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia menjatuhkan pidana bersyarat saja”.

Lebih lanjut Andi Hamzah (1993 : 93 – 94) menyatakan bahwa walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkret, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya, beberapa keadaan obyektif yang dapat dipertimbangkan seperti umur terdakwa, jenis kelamin, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, keseriusan delik yang bersangkutan, nilai-nilai khusus daerah setempat dan tentu juga dampaknya terhadap filsafat negara yaitu Pancasila.

Sistem penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 (khusus bagi si anak) antara lain :

1. Adanya unsur pelaksanaan dari perbuatan yang dilakukan;
2. Niat dan kesengajaan secara sadar ditujukan atau secara kebetulan bersama melakukan tindak pidana;
3. Adanya kesepakatan terlebih dahulu atau secara kebetulan bersama-sama melakukan tindak pidana;
4. Perbuatan yang berupa kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana.

Untuk lebih transparansinya tentang pidana yang bagaimana yang seharusnya diputus oleh Hakim pidana dari fakta yang ada maka perlu diuraikan terlebih dahulu

mengenai unsur-unsur pencurian pada umumnya dan unsur-unsur yang memberatkan dari kasus tersebut.

Adapun unsur-unsur pencurian adalah :

1. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak, dengan maksud untuk dikuasai.

2. Unsur “barang” yang diambil.

Barang yang diambil harus barang yang berwujud serta dapat dipindahkan.

3. Unsur tujuan memiliki barang secara melawan hukum.

Bahwa barang yang diambil itu baik keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain.

Selanjutnya unsur-unsur yang memberatkan dalam kasus tersebut yaitu : bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan adanya kekerasan dengan cara mencekik dan membungkam mulut korban sehingga tak berdaya dengan maksud untuk mempermudah pelaku untuk melarikan diri dan tetap menguasai barang yang dicuri tersebut. Unsur kedua yaitu bahwa pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah (pasal 365 KUHP ayat (2) ke-1).

Unsur ketiga yang memberatkan yaitu : perbuatan kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang, yaitu Deni dan Otang. Istilah bersama-sama menunjukkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan pencurian.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai bentuk-bentuk penyertaan atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana maka akan diuraikan satu per satu klasifikasi pelaku yang ditentukan oleh pasal 55 KUHP :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana dalam artian mereka yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan dan pelaku tindak pidana adalah mereka yang memenuhi semua unsur tindak pidana itu. Oleh karena itu pasal 55 dan 56 KUHP memberikan klasifikasi siapa saja orang yang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana dan pasal tersebut menganggap

pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur kejahatan..tetapi juga mereka yang terlibat di dalam peristiwa tindak pidana.

2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam artian bentuk penyertaan ini terdapat seorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun dia tidak melaksanakannya sendiri, dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Namun syarat yang penting dalam bentuk menyuruh melakukan ini bahwa orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga dapat diketahui syarat-syarat bentuk penyertaan menyuruh melakukan ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana, orang tersebut tidak melaksanakan sendiri, menyuruh orang lain untuk sama sekali tidak melakukan secara phisik tindak pidana yang dikehendaki, justru yang memenuhi unsur tindak pidana adalah orang yang disuruhnya, padahal orang yang disuruhnya itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu dalam bentuk penyertaan ini orang yang disuruhnya tidak akan dipidana sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.
3. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dalam artian sebagai bentuk dari penyertaan adalah ikut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana. Perlu dijelaskan penyertaan terjadi bila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sedangkan ikut diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta dan kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik.
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam artian istilah menggerakkan lebih menunjukkan sebelum digerakkan orang tersebut belum mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, dia tidak melaksanakan sendiri, dengan suatu daya upaya tertentu orang tersebut tergerak untuk melakukan tindak pidana. Syarat bentuk penyertaan menggerakkan harus ada seorang yang berkehendak untuk melakkan suatu tindak pidana, dia tidak melaksanakan sendiri, dengan suatu daya upaya yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak

pidana yang dikehendaki. Jadi dalam menggerakkan terdapat sedikitnya dua klasifikasi manusia yang pertama adalah mereka yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana dan yang kedua adalah mereka yang melaksanakan tindak pidana seperti kehendak orang yang menggerakkan.

Pasal lain yang mengatur tentang penyertaan yaitu Pembantuan yang diatur dalam pasal 56 KUHP.

Pembantuan terdapat di dalam bab tentang penyertaan karena jelas dalam pembantuan akan terlihat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain lagi yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Pasal 56 KUHP menyebutkan di pidana sebagai pembantu kejahatan :

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari uraian tersebut maka pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah sama dengan pembuat tentu saja mengingat pelakunya anak, maka berlaku ketentuan dalam pasal 26 Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap orang dewasa, tetap dikenakan sesuai aturan yang terdapat dalam pasal yang didakwakan (dalam KUH Pidana dan aturan beracara dalam KUHP) tergantung pada kearifan hakim dan pembuktian dalam jalannya sidang.

Dengan melihat penjelasan-penjelasan terdahulu maka sistem penjatuhan pidana terhadap kedua terdakwa (Otang dan Deni) adalah sebagai berikut :

Terhadap terdakwa Deni yang masih anak-anak seharusnya pidana yang diberikan dapat berupa pidana pokok atau memberikan tindakan seperti tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Dijatuhkannya pidana pokok kepada Deni, hal ini mengingat bahwa terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam delik yakni pencurian dalam keadaan memberatkan. Seterusnya dapat dijatuhkan atau diberikan tindakan kepada terdakwa Deni karena mengingat ide untuk melakukan pencurian tersebut

bukan dari dirinya tetapi berasal dari temannya Otang Bin Ahya. Alasan lainnya adalah mengingat masih muda dan baru pertama kali melakukan kejahatan sehingga dengan alasan itu masih ada waktu bagi Deni untuk merubah kepribadiannya. Sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Selanjutnya terhadap terdakwa Otang Bin Ahya pidana yang dijatuhkan adalah hanya pidana pokok seperti tertuang dalam KUHP karena ide untuk melakukan, kejahatan tersebut berasal dari dirinya dan telah terbukti melakukan pembantuan dalam kejahatan tersebut sehingga dengan dijatuhkannya pidana pokok tersebut terhadap Otang diharapkan dia tidak sampai melakukan lagi / mengulangi lagi perbuatan melawan hukum tersebut.

3.2 Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara No, 1558 K / PID / 1998, di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Berkaitan dengan kekuasaan hakim yang merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka dalam memutuskan perkara sekaligus sanksi yang nantinya akan diterapkan, dari kekuasaan-kekuasaan lain, maka kenyataan ini memungkinkan keputusan yang dijatuhkan seorang hakim yang satu dengan seorang hakim yang lain berbeda-beda. Hal sedemikian merupakan hal yang wajar di alam Indonesia yang heterogen kaidah hukumnya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Garut

Dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya yang menyatakan bahwa terdakwa I (Deni) dan terdakwa II (Otang) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dan Hakim hendaknya menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama tiga tahun, di potong selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim telah memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan keterangan para saksi atas sumpah dan adanya barang bukti, serta adanya keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa dakwaan premair – pasal 365 (2) ke 1-2-3 KUH Pidana telah terbukti secara sah dan keyakinan dan dakwaan bagi terdakwa II (Otang). Ex pasal 56 ke 2 Jo pasal 365 (2) ke 1 dan ke 3 KUH Pidana tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan. Selanjutnya pertimbangan terhadap terdakwa I (Deni) karena masih berusia 17 tahun akan diberlakukan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 (peradilan anak) dan memisahkan berat ringannya hukuman yang akan mereka terima. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Garut setelah memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan atas perkara No. 160 / PID. B / 1998 / Pn.Grt memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Deni dan Otang terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";
- b. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara terdakwa Deni selama 8 (delapan) bulan. Terdakwa Otang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sekurangnya dari pidana dengan dijatuhkan tersebut.

Dasar pertimbangan hakim tersebut adalah karena para Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan berkeyakinan telah melanggar pasal 365 ayat ke -1-2-3 KUH Pidana dan mengingat terdakwa Deni yang ketika diadili masih berusia 17 tahun sehingga terhadapnya berlaku ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung setelah menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat Banding atas perkara No. 1558 K / PID / 1998 membuat pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut, bahwa setelah membaca, meneliti, serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, terutama keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya serta keterangan terdakwa sendiri

ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim tingkat pertama. Selanjutnya bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya. Secara selengkapannya sudah tercakup dalam putusan Hakim tingkat pertama yang sudah dapat dipertimbangkan. Selanjutnya bahwa oleh para terdakwa dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, maka terdapat cukup alasan untuk menentukan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selanjutnya bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut No. 160 / PID. B / 1998 / PN Grt haruslah dikuatkan. Selanjutnya bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberi putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut No. 160 / PID. B / 1998 / PN Grt yang mohonkan banding.

3. Mahkamah Agung

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara No. 1558 K / PID / 1998 antara lain menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kekeliruan dengan alasan : bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Deni Sutisna tidak atau kurang memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan atau pun membuat alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti padahal perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan teman terdakwa Otang Bin Ahya yang memberikan penjelasan-penjelasan untuk terjadinya tindak pidana tersebut dengan putusan Judex Facti yang tidak atau kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut. sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat menyolok sekali dengan hukuman yang

dijatuhkan kepada temannya Otang Bin Ahya dengan kata lain Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya seperti tertuang dalam pasal 253 (1) KUHP. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengambil oper secara keseluruhan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Garut dan dalam amar putusannya telah memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menghukum pula para terdakwa (terdakwa I Deni Sutisna Bin Omo, terdakwa II Otang Bin Ahya) membayar biaya perkara ini dalam memori bandingnya, jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hanya terhadap terdakwa I (Deni) sedangkan terhadap terdakwa II (Otang) Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum telah mengeksekusi hukumannya, dengan demikian Judex Facti telah salah melakukan : melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara memerintahkan terdakwa, terdakwa II Otang Bin Ahya tetap berada dalam tahanan dan hukumannya untuk membayar perkara Rp. 1000,- padahal yang bersangkutan sudah narapidana. Pertimbangan lain yaitu bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Hukum yaitu tidak menerapkan azas-azas peradilan anak. sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP Jo UU No. 3 Tahun 1997 pasal 4 ayat 1. Yakni memeriksa perkara dilakukan secara terbuka, sedangkan seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut pemeriksaan perkara harus dilakukan secara tertutup karena salah satu terdakwanya masih berumur 17 tahun. Atas pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat menguatkan putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Garut adalah putusan yang salah dalam penerapan hukum dimana seharusnya khusus bagi terdakwa Deni dilakukan sidang secara tertutup dan putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan lebih dari apa yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan dua putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Garut atas perkara No. 160 / PID. B / 1998 / Pn/ Grt. dan putusan Pengadilan Tinggi atas perkara No. 151/PID/1998/PT. Bdg. serta memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Garut untuk memeriksa dan memutuskan kembali perkara atas terdakwa Deni dan Otang Bin Ahya

Demikian putusan atas terdakwa Deni (anak) dan Otang Bin Ahya (orang dewasa) berdasarkan dasar kearifan masing-masing masing hakim di tingkat pengadilan berjenjang dan tingkat pengetahuan hakim menerjemahkan peraturan perundang-undang yang ada.

Selanjutnya untuk menemukan suatu pidana yang setimpal dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Deni dan Otang para Hakim pidana dalam lingkungan peradilan telah merealisasikan dan menuangkan pertimbangan-pertimbangannya dalam putusannya melalui pertimbangan-pertimbangan Hukum baik hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada kasus tersebut. adapun pertimbangan-pertimbangan itu adalah : pada tingkat Pengadilan Negeri Hakim telah mempertimbangkan mengenai usia terdakwa (khusus Deni) yang masih di bawah umur maka baginya akan diberlakukan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak khususnya Pasal 1 ayat 7 Jo pasal 20 dan bagi terdakwa Otang diberlakukan pidana bagi orang dewasa dalam hal ini KUHP. Setelah diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Hakim tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan lain tetapi Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim pertama (PN) dianggap dan dinilai sudah benar sehingga putusannya hanya bersifat menguatkan putusan PN saja.

Selanjutnya pada Mahkamah Agung Hakim pidana membuat pertimbangan bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Deni dan Otang tidak memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan dan hukuman yang diberikan sangat menyolok bedanya antara terdakwa I dan terdakwa II sehingga Judex Facti tidak menerapkan Hukum sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHP oleh karena itu Mahkamah Agung menyatakan putusan yang salah menerapkan Hukum sehingga harus dibatalkan. Pertimbangan lainnya yaitu : bahwa PN dan PT tidak menerapkan azas-azas peradilan anak seperti terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan / persidangan perkara tersebut harus dilakukan secara tertutup karena salah seorang terdakwanya masih berusia 17 tahun sedang apa yang dilakukan oleh PN adalah persidangan secara terbuka.

3.3 Kajian

Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim di tingkat Mahkamah Agung, mengingat bahwa salah satu terdakwa adalah anak-anak maka seharusnya berlaku azas *lex specialis derogat lex generalis* atas terdakwa Deni yaitu berlaku ketentuan KUH Pidana JO, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga sesuai dengan pasal 7 UU No. 3 1997 tersebut seharusnya Deni karena masih anak-anak diajukan ke sidang anak dan Otang karena sudah dewasa diajukan ke sidang orang dewasa. Hal ini dilakukan mengingat mereka secara nyata dan terbukti bersama-sama melakukan perbuatan pidana yakni pencurian.

Mengenai penjatuhan pidananya, penulis juga telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri bahwa terdakwa Deni memang wajar apabila dikenakan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara mengingat seperti apapun perbuatan yang telah dilakukan Deni walaupun masih tergolong anak-anak namun Deni sudah mampu membedakan mana hal yang buruk dan mana yang baik. Selanjutnya dalam melakukan kejahatan tersebut terdakwa Deni menggunakan cara-cara kekerasan yakni membungkam dan mencekik korban sampai tidak sadarkan diri. Hal ini menurut penulis merupakan hal yang dapat memperberat hukuman bagi Deni.

Sedangkan penjatuhan pidana terhadap Otang, walaupun sudah layak atas perbuatannya tetapi menurut penulis pidannya dapat diperberat lagi karena tindakan Otang dengan sengaja merekrut Deni untuk dijadikan alat pencetus ide jahatnya. Padahal Deni merupakan generasi muda yang seharusnya ditina dan dipersiapkan untuk hari depannya. Dengan demikian perbuatan Otang mempengaruhi Deni untuk melakukan kejahatan tersebut merupakan tindakan eksploitir atas diri Deni.

Penulis juga sependapat dengan pembatalan *Judex Facti* dengan alasan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengambil oper secara keseluruhan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Garut dan dalam amar putusannya telah memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menghukum pula para terdakwa (terdakwa I Deni Sutisna bin Omo, terdakwa II Otang bin Ahya)

membayar biaya perkara padahal jaksa penuntut umum dalam perkara ini di dalam memori bandingnya jelas bahwa jaksa penuntut umum mengajukan banding hanya terhadap terdakwa I Deni Sutisna bin Omo, sedangkan terhadap temannya Otang bin Ahya jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, atas putusan hukuman yang dijatuhkan, jaksa penuntut umum telah mengeksekusi hukumannya, dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara memerintah terdakwa II Otang bin Ahya tetap berada dalam tahanan dan hukumannya untuk membayar biaya perkara padahal yang bersangkutan sudah narapidana.

Menurut penulis tidak ada pilihan lain bagi hakim pada saat mengadili seseorang selain harus terbuka atas kritik yang membangun, terbuka atas kebenaran, tidak boleh terpengaruh oleh siapa pun. Keterbukaan hakim dalam melihat dan mengamati perkembangan hukum serta keberanian hakim dalam menempatkan diri diantara pencari keadilan, akan memberikan jaminan bagi hakim yang bersangkutan untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim harus berpegang pada prinsip bahwa setiap orang sama di depan hukum, hakim harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa apakah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana membawa dampak positif atau tidak.

Penerapan Hukum yang tidak sesuai dengan "Rule of game" dalam melaksanakan persidangan atas terdakwa Deni dan Otang oleh para Hakim pidana menurut penulis telah terjadi seperti kesalahan yang dilakukan oleh Hakim pidana pada tingkat Pengadilan Negeri (PN) dimana persidangan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum padahal salah seorang terdakwanya masih di bawah umur alias anak-anak. Semestinya persidangan tersebut harus dinyatakan tertutup sesuai dengan Undang-undang No : 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak beserta azas-azasnya.

Dengan demikian putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku (Deni) harus dilakukan dengan menggunakan Undang-undang tentang pengadilan anak.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan

Dari pokok pembahasan bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sistem penjatuhan pidana bagi anak dan orang dewasa dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana adalah khusus bagi si terdakwa anak berlaku ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terutama pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 dan bagi orang dewasa tetap berlaku aturan pasal yang diancamkan sesuai perbuatannya dalam KUH Pidana khususnya pasal 55 ayat 1, pasal 56 dan pasal 365 ayat 2 ke -1, 2, 3 dan KUHP tentu saja dengan memperhatikan alasan-alasan pemberatan dan peringannya.
2. Dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diberlakukan terhadap terdakwa Deni yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. demikian juga dasar pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi, kurang memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sampai terjadi putusan yang lebih dari apa yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sampai Mahkamah Agung merasa perlu untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya tersebut akibat kesalahan fatal pada cara mengadili yang salah satu terdakwanya anak.
3. Putusan Hakim Majelis di Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4.2 Saran

1. Hendaknya para hakim pidana lebih teliti dan cermat dalam menangani kasus yang serupa dengan perkara No. 1558 K / PID / 1998 atau yang setidaknya melibatkan seorang anak sebagai salah satu tedakwanya. Dalam menjatuhkan pidana hendaknya dipikirkan kembali masalah resosialisasi bagi eks terpidana untuk membaaur kembali dengan masyarakat, jangan hanya ditekankan pada unsur pembalasannya saja.
2. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak hendaknya perlu diadakan Badan Pengadilan tersendiri khusus bagi anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1993, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1978, **Azas-azas Hukum Pidana**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Djisman Samosir, 1992, **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1984, **Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan**, Penerbit Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1995, **Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana**, Universitas Tarumanegara UPT. Penerbit, Jakarta.
- Majalah Hukum, **Varia Peradilan Tahun XV No. 173**, Februari 2000, Jakarta
- Moeljatno, 1987, **Azas-azas Hukum Pidana**, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, dan Barda Nawawi, 1992, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Achmad Soemadipradja, 1982, **Azas-azas Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Subekti, dan R. Tjikro Sudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya**, Penerbit Politeia, Bogor.
- Sudarto, 1986, **Kapita Selexta Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung.


Soejono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penerbit Gunung Jati, Jakarta.

Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



HUKUM PIDANA

**PUTUSAN HAKIM PIDANA
SALAH MENERAPKAN HUKUM**

KASUS POSISI :

- Otang seorang buruh tani bekerja pada ladang pertanian suami istri Enda dan Ny. lah.
- Otang setelah bekerja diladang sering berkunjung ke rumah juragannya, baik siang maupun malam hari. Keluar masuk rumah juragannya untuk berbagai macam keperluan.
- Otang, (35 th) setiap hari melihat juragannya Ny. lah memakai kalung emas yang bagus, sehingga ia menjadi tertarik dan tergiur atas kalung tersebut.
- Otang mengajak Deni (17 th) untuk mengambil kalung yang dipakai Ny. lah tersebut dengan cara yang telah dipersiapkan oleh Otang.
- Pada suatu malam, Otang pergi ke rumah juragannya Ny. lah. Dirumah Ny. lah, maka Otang ikut menonton acara TV. Pada saat itu Ny. lah memberi makan pada Otang yang setelah selesai Otang pergi ke Dapur dengan alasan mengambil minum dan mencuci piring.
- Selama di dapur, Otang membuka grendel (kunci) baik jendela maupun pintu dapur sehingga jendela dan pintu dapur tertutup tetapi tidak terkunci, karena dibuka oleh Otang.
- Setelah acara TV Selesai, Otang pamit pulang ditengah jalan Otang menemui Deni yang sudah menunggu kedatangan Otang. Otang menceritakan keadaan rumah dimana pintu dan jendela dapur sudah tidak terkunci, Deni bisa masuk dan keluar rumah melalui jendela/pintu tersebut. Otang juga menjelaskan dimana Ny. lah tidur dan letak stop kontak lampu kamar.
- Pada tengah malam, Deni masuk dengan mudah ke rumah Ny. lah melalui jendela dapur langsung menuju ke kamar tidur Ny. lah.
- Ny. lah yang sedang tidur senirian dikamar tersebut didatangi oleh Deni dengan memadamkan lampu kamar dan berbaring disamping Ny. lah yang mengira suaminya baru masuk kamar tidur.

• Dalam keadaan kamar yang gelap tersebut, Deni merangkul dan menarik kalung Ny. lah karena kalung ditarik hingga lepas, maka Ny. lah menjadi terbangun. Deni mencekik dan membungkam mulut Ny. lah sehingga Ny. lah terharang tak berdaya. Deni kemudian melarikan diri keluar rumah Ny. lah melalui pintu Dapur yang tidak terkunci tersebut.

• Deni dan Otang beberapa hari kemudian menjual kalung tersebut di Toko Emas Garut dan uangnya dibagi berdua.

- Akhirnya Deni dan Otang berhasil ditangkap dan oleh Jaksa Penuntut Umum Otang (30 th) dan Deni (17 th) diajukan sebagai terdakwa I (Otang) dan Terdakwa II (Deni) di Pengadilan Negeri Garut.
- Dakwaan Premair : (Otang dan Deni)
- Ex pasal 365 (2) ke 1 - 2 dan 3, KUH Pidana
- Dakwaan Subsidair : (Khusus terdakwa Otang).
- Ex pasal 56 ke 2 jo pasal 365 (2) ke 1 dan ke 3 K.U.H. Pidana

PENGADILAN NEGERI :

- Dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan requisitoirnya sbb :
 - Menyatakan terdakwa I Deni dan Terdakwa II (Otang), terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama - Ex pasal 365 (2) ke 1 - 2 - 3. KUH Pidana
 - Hakim hendaknya menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama tiga tahun - dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - dst dst dst
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut setelah memeriksa perkara ini, mendengar keterangan para saksi atas sumpah dan adanya barang bukti serta keterangan para saksi atas sumpah dan adanya barang bukti serta keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat :
 - Dakwaan Premair - Pasal 365 (2) ke 1-2-3 KUH. Pidana, telah terbukti secara sah dan keyakinan,
 - Dakwaan bagi Terdakwa II, Ex pasal 56 ke 2 jo pasal 365 (2) ke 1 dan ke 3 KUH. Pidana tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.
- Khusus bagi terdakwa Deni yang sampai saat ini masih berusia 17 tahun, maka akan diberlakukan ketentuan UU No. 3 thn 1997 (Peradilan - Anak) - karena Jaksa tidak memasukkan perkara Terdakwa Deni dengan terdakwa Otang, maka mejelis Hakim akan

HUKUSAN BADAN PERADILAN

memisahkan berat ringannya hukuman yang akan mereka terima. Terhadap terdakwa Deni (umur 17 tahun) berlaku pasal 1 ayat 7 jo pasal 20 ayat 7 UU No. 3 tahun 1997. Sedangkan terdakwa Otang diberlakukan pidana bagi orang dewasa.

- Setelah memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, akhirnya majelis Pengadilan Negeri Garut memberi putusan dengan amar sbb :

Menyatakan terdakwa Deni dan Otang terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan".

Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara terdakwa Deni selama 8 bulan. Terdakwa Otang selama 1 Tahun dan 6 bulan.

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sekurangnya dari pidana dengan dijatuhkan tersebut.
dst. dst. dst.

PENGADILAN TINGGI :

- Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, khusus terdakwa Deni.

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Hakim Pertama dinilai sudah benar, sehingga Pengadilan Tinggi menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding.

- dengan alasan tersebut, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberi putusan : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut No. 160/Pdt.B/1998/PN.Grt. yang dimohonkan banding

dst. dst. dst.

MAHKAMAH AGUNG RI

- Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dengan mengajukan beberapa keberatan kasasi dalam memori kasasinya a.l.

1. Judex Facti dalam menjatuhkan hukumannya kepada terdakwa tidak memperhatikan hal yang memberatkan, hukuman yang dijatuhkan sangat menyolok bedanya antara terdakwa I dan II - Judex Facti tidak menerapkan hukum sesuai dengan maksud pasal 253 (1) KUHP.

2. Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya mengambil oper keseluruhan pertimbangan Pengadilan Negeri Garut. Jaksa mengajukan banding hanya terhadap terdakwa Deni saja, bukan pada terdakwa II (Otang) sehingga Pengadilan Tinggi melampaui batas kewenangan mengadili.

- Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi, dalam putusannya berpendapat bahwa terlepas dari keberatan kasasi tersebut, Majelis Mahkamah Agung menilai putusan Judex Facti

- Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut, merupakan putusan yang salah menerapkan hukuman sehingga putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan.

- Penilaian juridis Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak menerapkan asas-asas peradilan Anak - Ex pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHP jo Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pasal 4 ayat 1 yakni pemeriksaan/persidangan perkara ini harus dilakukan secara tertutup, karena salah seorang terdakwa/nya masih berusia 17 tahun. Sedang apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Garut adalah pemeriksaan perkara secara terbuka.

- Dengan pertimbangan tersebut, maka majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang artinya sbb :

Mengadili :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 151/Pid/1998/PT Bdg, tgl 13 September 1998 dan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 160/Pid.B/1998 PN. Grt.

Mengadili sendiri :

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan memutus kembali perkara terdakwa Deni dan Otang.

dst dst dst

CATATAN :

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut dapat diangkat **Abstrak Hukum** sbb :
- Dalam suatu perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari orang dewasa dan anak, maka majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam melakukan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dilakukan dalam persidangan secara tertutup, karena salah seorang terdakwanya masih berusia 17 tahun. Aturan ini sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 3 dan 4. KUHAP jo pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Hakim yang melanggar ketentuan ini, putusannya batal demi hukum dan Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri memeriksa terdakwa tersebut dalam persidangan tertutup. Periksa Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 84. K/Pid/1991

• Demikian catatan kasus ini

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Negeri Garut**
No. 160/Pid.B/1998/PN. GRT, tgl 2 Juli 1998
- **Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung**
No. 151/Pid/1998/PT. Bdg, Tgl 3 September 1998
- **Mahkamah Agung RI**
No. 1558. K/Pid/1998 tanggal 22 Januari 1999

Majelis terdiri dari : **H. GERMAN HOEDIARTO. SH** Ketua Muda sebagai Ketua Sidang dengan anggota Hakim Agung : **ARBIJOTO. SH** dan **H. ACHMAD KOWI, AS. SH** serta Panitera Pengganti Hanifah. Hidayat Noor. SH.

PENGADILAN TINGGI

PUTUSAN
Nomor : 151/PID/1998/PT Bandung.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : DENI SUTISNA bin OMO;

Tempat lahir : Garut;

Umur : 17 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Buleud Desa Cintadamai Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Turut Orang tua ;

Nama : OTANG bin AHYA ;

Tempat lahir : Tasikmalaya ;

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Buleud Desa Cintadamai Kecamatan Cisarupan Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Tani ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 - 2 - 1998 s/d tanggal 6 - 3 - 1998 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 - 3 - 1998 s/d tanggal 15 - 4 - 1998
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut tanggal 16 - 4 - 1998 s/d tanggal 5 - 5 - 1998 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 - 5 - 1998 s/d tanggal 4 - 6 - 1998 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 2 - 6 - 1998 s/d 1 - 7 - 1998 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 2 - 7 - 1998 s/d tanggal 30 - 8 - 1998 ;

6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 - 7 - 1998 s/d tanggal 1 - 8 - 1998 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 - 8 - 1993 s/d tanggal 6 - 10 - 1998 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN. Grt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN RAJUAN PERADILAN

Menyatakan para terdakwa Deni Sutisna bin Omo dan terdakwa Otang bin Ahya terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Deni Sutisna bin Omo selama 8 (delapan) bulan dan terhadap Otang bin Ahya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 Pasang sepatu merk ATZ warna hitam;
- 1 potong kemeja tangan panjang warna hijau;
- 1 buah jam tangan merk Gues;
- 1 buah mancis merk Zippo;
- 1 Kaos oblong warna hitam merk Its Me;

dikembalikan kepada saksi Ny. lah;

Membebaskan pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 1998 telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 1998, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garus pada tanggal 8 Agustus 1998, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 1998, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 1998, dengan seksama;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa : 1. Deni Sutisna bin Omo 2. Otang bin Ahya baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Minggu tanggal 25 Januari 1998 antara matahari terbitnam dan terbit sekira

jam 01.00 Wib setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari atau bulan-bulan lain dalam tahun 1998 di Kampung Buleud Desa Cintadamai Kecamatan Cisarurup atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud hendak memiliki dengan melawar hak mengambil barang milik saksi korban Ny. lah atau orang lain selain dari mereka terdakwa berupa sejumlah barang berbentuk biji padi berat 10 gram yang harganya Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang didahului, disertai dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan tersebut atau jika tertangkap tangan (terpergoki) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada ditangan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1 dan 2 sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1998 sekira jam 11.00 Wib terdakwa 2 menumpang terdakwa 1 melakukan pejembretan kalung mas milik saksi korban, kemudian terdakwa 2 menjelaskan letak stop kontak lampu dan kamar tempat tidur keluarga dan saksi korban waktu tidur;

sekira jam 21.00 Wib terdakwa 2 bertemu kerumah saksi korban kemudian terdakwa 2 seorang diri selesai makan didapur, maka terdakwa 2 membuka kunci selot jendela untuk jalan masuk terdakwa 1 dan setelah selesai nonton TV bersama suami dan isteri (korban) sekitar jam 23.00 terdakwa 2 pulang;

selanjutnya sekira jam 01.00 Wib tersebut terdakwa 1 memasuki rumah korban melalui jendela yang selotnya telah dibuka oleh terdakwa 2 kemudian terdakwa 1 kunci selot pintu dapur untuk jalan keluar, lalu masuk ke ruangan tamu kemudian mematikan lampu setelah itu terdakwa 1 memasuki kamar saksi korban dan terdakwa 1 saksi korban bangkit tetapi belum sempat berdiri maka terdakwa 1 langsung menutup mulut korban dengan seraya tangan kiri menarik kalung mas terdakwa 1 putus lalu membawa kalung mas tersebut keluar dari rumah dan selanjutnya setelah kalung mas tersebut laku dijual maka terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa 2;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (2) ke-1 dan 3 KUHP ;
Substidair : Khusus untuk terdakwa Otang bin Ahya (terdakwa 2);

"Bahwa ia terdakwa Otang bin Ahya pada waktu dan ditempat sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan tersebut di atas dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi Deni Sutisna bin Omo dengan cara setelah Deni Sutisna bin Omo dengan sengaja terdakwa 1 melakukan pejembretan kalung mas saksi korban Ny. lah, terdakwa 1 memberi keterangan tentang letak stop kontak lampu kamar tidur korban, letak kamar tidur kebiasaan saksi korban seorang diri waktu tidur kemudian dilanjutkan oleh terdakwa 1 bertamu ke rumah saksi korban sekitar jam 21.00 untuk membuka kunci jendela agar Deni Sutisna dengan mudah memasuki rumah saksi korban supaya mengambil dengan paksa kalung mas dari leher saksi korban tersebut dan terdakwa memperoleh pembagian hasil penjualannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Deni Sutisna bin Omo";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 ke-2 jo pasal 365 (2) ke-1 dan 3 KUHP;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Deni Sutisna bin OMO, 2. Otang bin Ahya bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana ditaur dalam pasal 365 (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP dalam surat dakwaan perkara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan 2 tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 pasang sepatu imitasi merk ATZ, 1 potong kemeja lengan panjang warna hijau, 1 buah jam tangan merk gueses, 1 buah bensin Zippo dan 1 potong kaos oblong hitam merk Iss me dikembalikan kepada saksi korban Ny. lah;
4. Menetapkan supaya terpidana dibenai biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti surat mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN.Grt. yang dimohonkan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan para terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian, dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, - yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (2) ke-1, 2, 3 KUHP, sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pendapt dan alasan sendiri didalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 4 Agustus 1998, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut pada pokoknya mengnai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapannya sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka terdapat cukup alasan untuk menentukan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN.Grt., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap di nyaiakan bersalah dan harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 365 (2) ke-1, 2, 3 KUHP jo ketentuan pasal dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970, Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1991) Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; dengan perkara ini,

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor 160/Pid.B/1998/PN.Grt, yang dimohonkan banding;

Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding-masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

DEMIKIANLAH diputus pada hari ini : KAMIS, tanggal, 3 SEPTEMBER 1998 oleh kami : NY. MARIA ARTATI WINARDI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan H. AMIR HUSIN, SH dan H.M. AKIB LASANGKE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 20 Agustus 1998 Nomor : 151/Pen/Pid/1998/PT.Bdg., putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diadakan pada hari itu juga dengan dibantu oleh NENYO APRILOSANA, SH. Penitera Pengganti tetapi tanpa hadirnya jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

MAHKAMAH AGUNG

Putusan

Reg. No. 1558 K/Pid/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Garut tanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN. Grt. dalam putusan mana terdakwa :

1. DENI SUTISNA bin OMO, tempat lahir Garut Umur 17 thn jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Buleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Cisarupan, Daerah Tingkat II Garut, agama Islam, pekerjaan turut orang tua ;

1. OTANG bin AHYA, tempat lahir Tasikmalaya, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Buleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, agama Islam, pekerjaan buruh tani;

para termohon kasasi berada didalam tahanan sejak tanggal 15 Februari 1998 di Bandung yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa mereka terdakwa : 1. Deni Sutisna bin Omo, 2. Otang bin Ahya baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 25 Januari 1998 antara matahari terbenam dan terbit sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari atau bulan-bulan lain dalam tahun 1998 di Kampung Buleud Desa Cintadamai Kecamatan Cisarupan atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak mengambil barang milik saksi korban Ny. lah atau orang-orang lain selain dari mereka terdakwa berupa seuntai kalung Mas bentuk biji padi seberat 10 gram yang harganya Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyianpkan atau memudahkan perbuatan tersebut atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau lawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada ditangannya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1 dan 2 sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1998 sekira jam 11.00 wib terdakwa 2. mengajak terdakwa 1 melakukan penjambratan kalung Mas saksi korban, kemudian terdakwa 2. menjelaskan letak stop kontak lampu dan kamar tempat tidur serta kebiasaan saksi korban waktu tidur ; Sekitar jam 21.00 wib terdakwa 2. seorang diri selesai makan diJapur maka kemudian ketika terdakwa 2. seorang diri jelanda untuk jalan masuk terdakwa terdakwa 2. membuka kunci selot jelanda untuk jalan masuk terdakwa 1. dan setelah selesai nonton TV bersama suami dan isteri (korban) sekitar jam 21.00 terdakwa 2. pulang ; Selanjutnya terdakwa 1. memasuki rumah terdakwa 2. kemudian melalui jelanda yang selainya telah dibuka oleh terdakwa 2. kemudian membuka kunci selot pintu dapur untuk jalan keluar, lalu masuk keruangan tamu kemudian mematikan lampu setelah itu terdakwa 1. memasuki kamar saksi korban dan ketika terdakwa 1. mendengar saksi menduga saksi korban terbangun, terdakwa 1. tidur disamping saksi korban dan ketika saksi korban bangkit tetapi belum sempat berdiri maka terdakwa 1. langsung menutup mulut korban dengan tangan kanan sambil didorong hingga posisi korban tidur seraya tangan kiri menarik kalung Mas hingga putus lalu membawa kalung mas tersebut keluar dari rumah dan selanjutnya setelah kalung mas tersebut laku dijual maka terdakwa 1. memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa 1. ;

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (2) ke-1, 2 dan 3

KUHP ;

Subsidiar :

Khusus untuk terdakwa Otang bin Ahya (terdakwa 2.) :

Bahwa ia terdakwa Otang bin Ahya pada waktu dan ditempat sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan tersebut diatas dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi Deni Sutisna bin Omo dengan cara setelah Deni Sutisna setuju dengan rencana terdakwa untuk melakukan penjambratan kalung mas saksi korban Ny. lah, terdakwa memberi keterangan tentang letak stop kontak lampu kamar tidur korban, letak kamar tidur serta kebiasaan saksi korban seorang diri waktu tidur kemudian dilanjutkan oleh terdakwa bertamu ke rumah saksi korban sekitar jam 21.00 untuk membuka kunci jelanda agar Deni Sutisna dengan mudah memasuki rumah saksi korban dan selanjutnya sekitar jam 01.00 wib Deni Sutisna dengan mudah memasuki rumah saksi korban seraya mengambil dengan paksa kalung mas dari kamar saksi korban tersebut dan terdakwa memperoleh pembagian hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Deni Sutisna bin Omo ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56, ke-1 jo pasal 365, ke-1, dan 3 KUHP. ;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum/Jaksa tanggal 25 Juni 1998 yang artinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : 1. Deni Sutisna bin Omo, 2. Otang bin Ahya bersekutu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP, dalam surat dakwaan perkara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan 2 tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 pasang sepatu Imitasi merk ATZ, 1 pt. kemeja lengan panjang warna hijau, 1 buah jam tangan merk Guees, 1 buah Bensin Zippo dan 1 potong kaos oblong hitam merk Iss Me, dikembalikan kepada saksi korban Ny. lah ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,- (terbilang : lima ratus rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal dan Jndang yang bersangkutan para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkappnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa Deni Sutisna Bin Omo dan terdakwa Otang Bin Ahya terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara terhadap terdakwa Deni Suti na Bin Omo selama 8 (delapan) bulan dan terhadap terdakwa Otang Bin Ahya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

BADAN PERADILAN

- 1. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 2. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 pasang sepatu merk ATZ warna hitam;
 - 1 potong kemeja lengan panjang warna hijau;
 - 1 buah jam tangan merk Guess;
 - 1 buah mancis merk Zippo;
 - 1 kaos oblong warna hitam merk Its Me dikembalikan kepada saksi Ny. Iah;
- 4. Membebaskan pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 5. ~~mana~~ dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh ~~Band~~ Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusannya tanggal 3 September 1998, Nomor: 151/Pid/1998/PT. Bdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998, Nomor: 160/Pid.B/1998/PN. Grt, yang dimohonkan banding;
 - Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 160/Pid.B/1998/ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Garut yang menerangkan, pada tanggal 7 Oktober 1998 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Garut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
 - Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 21 Oktober 1998 dari Jaksa sebagai pemberi kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 23 September 1998;
 - Melihat surat-surat yang bersangkutan;
 - Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada permohonan kasasi pada tanggal 23 September 1998 dan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 21 Oktober 1998, serta risalah kasasinya demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 21 Oktober 1998, dan demikian permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;
 - Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan: bahwa judex facti dalam menjatuhkan hukuman terdakwa Deni Sutisna tidak atau kurang memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan, ataupun membuat alasan-alasan yang kurang jelas, sukamengerti pada hal perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan teman terdakwa Otang bin Ahya memberikan penjelasan-penjelasan dimana-mana kepada korban, letak stop kontak lampu dalam rumah, keadaan korban yang tidur seorang diri dalam kamar sehingga terdakwa melakukannya dengan mulus dan terdakwa setelah memasuki kamar korban setelah lampu dipadamkan oleh terdakwa sehingga saksi korban terbangun, terdakwa pura-pura tidur diranjang saksi korban seolah-olah sebagai terdakwa secara berbisik aliran, aliran, namun ketika saksi korban hendak bangun untuk menhidupkan listrik maka pada waktu itulah terdakwa mengambil kesempatan untuk menutup mulut korban dengan tangannya seraya menyentakkan kalung masagiri leher saksi korban, lalu dengan segera terdakwa melarikan diri dari pintu yang telah tidak terkunci;

Dengan putusan judex facti yang tidak atau kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat menyolok sekali dengan hukuman yang dijatuhkan kepada temannya Otang bin Ahya (terpidana). Dengan kata lain Judex facti tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya dengan maksud pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa judex facti dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengambil oper secara keseluruhan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Garut dan dalam amar putusannya telah memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menghukum pula para terdakwa (terdakwa I. Deni Sutisna bin Omo, terdakwa II. Otang bin Ahya) membayar biaya perkara masing-masing Rp. 1.000,- pada hal Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didalam memori bandingnya jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hanya terhadap terdakwa I. Deni Sutisna bin Omo, sedangkan terhadap temannya Otang bin Ahya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding atas putusan hukuman yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum telah mengseksusi hukumannya, dengan demikian judex facti (Pengadilan Tinggi Bandung) telah salah melakukan: melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara memerintahkan terdakwa, terdakwa 2. Otang bin Ahya tetap berada dalam tahanan dan hukumannya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- pada hal

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan asas-asas peradilan anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHP jo Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pasal 4 ayat 1, yakni pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, sedangkan seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut pemeriksaan perkara yang bersangkutan harus dilakukan secara tertutup, karena salah seorang terdakwanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

